

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Surya Indah

Desa Surya Indah adalah eks Desa Binaan Departemen Transmigrasi di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Surya Bratasena Plantation Kebun Sei Nilo Kampar (Kampar adalah kabupaten induk sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Pelalawan). Warga Desa Surya Indah pada mulanya adalah warga Transmigrasi penempatan penduduk pada tahun 1989/1990 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 750 yang terdiri dari 525 KK berasal dari Pulau Jawa dan 175 KK berasal dari penduduk pribumi. Nama tempat sebelum Desa Surya Indah adalah “Unit Pemukiman Transmigrasi I Surya Bratasena” atau disingkat menjadi UPT I.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor Kpts 666/X/1994 Desa Surya Indah dari Eks Transmigrasi menjadi Desa Definitif pada Tahun 1994. Pada tahun 2008 Desa Surya Indah dimekarkan menjadi Desa Surya Indah sebagai Desa induk dan Desa Sido Mukti sebagai desa pemekaran.

Filosofis dasar atas peningkatan status Desa Surya Indah adalah untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Keadaan Umum Wilayah Desa Surya Indah

4.2.1 Letak Geografis Desa Surya Indah

Secara geografis, Desa Surya Indah 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur. Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terletak kurang lebih 117 km dari ibu kota Provinsi Riau, 45 km dari ibu kota Kabupaten Pelalawan dan 15 km dari ibu kota Kecamatan Pangkalan Kuras. Wilayah administrasi pemerintahan desa Surya Indah terdiri dari 2 dusun yaitu dusun sidomulyo dan dusun sidodadi, 4 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT). Luas lahan desa Surya Indah yaitu 1000 ha.

Secara Administrasi dan alamiah batas – batas wilayah Desa Surya Indah adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Petaling Jaya Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

4.2.2 Keadaan Iklim dan Topografi

Desa Surya Indah berada pada 22 m di atas permukaan air laut. Jika dilihat dari segi topografi, desa Surya Indah termasuk kedalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori daerah dataran rendah dan bergelombang dengan curah hujan 3 mm/tahun. Kondisi ini didukung pula oleh suhu rata rata $25^{\circ}\text{C} - 37^{\circ}\text{C}$.

4.2.3 Keadaan Penduduk Desa Surya Indah

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk merupakan salah satu potensi sumber daya dari suatu daerah, terutama berhubungan dengan faktor tenaga kerja.. Jumlah penduduk berdasarkan umur di Desa Surya Indah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Klasifikasi Penduduk berdasarkan kelompok Usia, 2016

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)
1.	0 – 14	504
2.	15 – 64	961
3.	65+	258
	Jumlah	1723

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Merujuk tabel 4.1 dapat dilihat besarnya jumlah penduduk di Desa Surya Indah tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 961 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk. Penduduk tergolong dalam usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) adalah sebesar 504 jiwa dan 258 jiwa.

2. Keadaan penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk di desa Surya Indah setiap tahunnya meningkat, hal ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan pendatang yang menetap di kota dumai, untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2012-2015

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki – Laki	Perempuan	
2013	864	803	1667
2014	875	808	1683
2015	891	814	1705
2016	905	818	1723

Sumber : Kantor Desa Surya Indah Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Desa Surya Indah. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Desa Surya Indah sebanyak 1667 jiwa meningkat pesat menjadi 1723 jiwa pada tahun 2016.

3. Keadaan penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran pembangunan. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan mudah untuk mengadopsi suatu inovasi baru sehingga akan memperlancar proses pembangunan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan sulit untuk mengadopsi suatu inovasi baru sehingga dalam hal ini akan mempersulit pembangunan. Jadi tingkat pendidikan digunakan sebagai parameter kemampuan sumber daya manusia dan kemajuan suatu wilayah. Orang yang berpendidikan cenderung berpikir lebih rasional dan umumnya cenderung menerima adanya pembaharuan. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Persentase pendidikan Penduduk Desa Surya Indah Usia 10 tahun keatas

Tidak/ belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah				Total Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jum lah
	SD	SM P	SM A	Univer sitas			
3,25	5,8	3,12	1,74	1,16	11,82	84,93	100, 00

Sumber : Kantor Desa Surya Indah Tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa penduduk Desa Surya Indah yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar yaitu 5,8%. Tingkat pendidikan penduduk yang berpendidikan D.I s/d Universitas sebanyak 1,16% dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tamat SMA jumlahnya, Penduduk yang berpendidikan SMA berjumlah 1,74 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan mayoritas di desa Surya Indah adalah tingkat SMP, Kurang nya minat dan keadaan ekonomi yang menyebabkan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan banyak yang memilih langsung bekerja dari pada melanjutkan sekolah ke tingkat Universitas.

4.3 Visi dan Misi Desa Surya Indah

Visi Desa Surya Indah :

“Menuju Masyarakat Desa Surya Indah yang Madani”

Misi Desa Surya Indah :

1. Meningkatkan infrastruktur Desa Surya Indah.

2. Meningkatkan toleransi dan kebersamaan antar agama dan kepercayaan.
3. Meningkatkan seni dan budaya.
4. Mengedepankan permusyawaratan / mufakat.
5. Aspiratif terhadap permasalahan desa.


4.4 Struktur Organisasi Desa Surya Indah

Struktur organisasi Desa Surya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, dan Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT. Satuan satuan organisasi ini saling berkoordinasi berdasarkan fungsi masing – masing dan secara periodik melaksanakan koordinasi yang baik melalui rapat kerja maupun kegiatan lain secara berkesinambungan. Pelaksanaan fungsi masing masing satuan organisasi berkenaan dengan tugas pokok yang diemban oleh masing masing satuan organisasi itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR ORGANISASI DESA SURYA INDAH KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN



Gambar 4.1

Sumber : Kantor Desa Surya Indah Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang serupa tanpa izin dari penulis, kecuali untuk keperluan penelitian, pendidikan, penulisan karya ilmiah, atau untuk keperluan lain yang sah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang serupa tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Surya Indah

1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina ekonomi desa.
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa.
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kaur Pemerintahan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

- 1) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- 3) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit.
- 4) Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
- 5) Surat Keterangan Lalu Lintas
- 6) Surat Keterangan NTCR
- 7) Surat Pengantar Pernikahan
- 8) Surat Keterangan Naik Haji
- 9) Surat Keterangan Domisili
- 10) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
- 11) Surat Keterangan Pindah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Surat Keterangan Lahir/Mati
- 13) Surat Keterangan Ke Bank dll.
- 14) Surat Keterangan Pengiriman Wesel
- 15) Surat Keterangan Jual Beli Hewan
- 16) Surat Keterangan Izin Keramaian
- 17) Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- 18) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- 19) Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
- 20) Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
- 21) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

4. Kaur Pembangunan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

5. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

6. Kepala Dusun (Kadus)**Tugas Pokok :**

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

4.5 Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Surya Indah

Untuk mengetahui keadaan pegawai pada masing masing jabatan dalam struktur organisasi pada Pemerintah Desa Surya Indah dapat dilihat pada table berikut ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.1 Keadaan Pemerintah Desa Menurut Jabatan

Berdasarkan data yang diperoleh keadaan aparatur pemerintahan Desa Surya Indah saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Keadaan Aparatur Pemerintah Desa Surya Indah Menurut Jabatan

No.	Kategori	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
4.	Kepala Urusan	3
5.	Kepala Dusun	2
	Jumlah	8

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Dari Tabel 4.4 diatas didapat bahwa pemerintah Desa Surya Indah berjumlah 8 orang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Surya Indah.

4.5.2 Keadaan Pemerintah Desa Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan pemerintahan Desa Surya Indah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Keadaan Pemerintah Desa menurut Tingkat pendidikan di Desa Surya Indah

No	Jenis Pendidikan	Banyaknya	Persentase (%)
1	SD	1	12,5
2	SMA	6	75
3	SARJANA	1	12,5
	JUMLAH	8	100 %

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa pemerintahan Desa Surya Indah memiliki pendidikan terakhir terbanyak pada tingkat SMA yaitu sebesar 75 %. Informasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal pemerintah Desa Surya Indah cukup tinggi.

4.5.3 Keadaan Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin

Dari data yang diperoleh dilapangan pada tahun 2016 jumlah pemerintah Desa Surya Indah berjumlah 8 orang yang keseluruhannya adalah laki-laki.

4.5.4 Keadaan Pemerintah Desa Menurut Usia

Keadaan pemerintah Desa Surya Indah dilihat dari sisi usia dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Keadaan Pemerintah Desa Surya Indah Berdasarkan Usia

No.	Kategori	Jumlah (Orang)
1.	21 – 30 tahun	2
2.	31 – 40 tahun	2
3.	41 – 50 tahun	4
	Jumlah	8

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah aparatur desa yang ada pada Desa Surya Indah mempunyai usia 21 – 30 tahun berjumlah 2 orang, usia 31 – 40 tahun berjumlah 2 orang, dan usia 41 – 50 tahun berjumlah 4 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Sarana dan Prasarana Desa Surya Indah

Pembangunan Desa Surya Indah tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang proses kehidupan penduduk Desa Surya Indah. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu desa. Berdasarkan data di lapangan diperoleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Surya Indah sebagai berikut:

4.6.1 Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Adanya pendidikan yang layak dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang mampu meningkatkan ekonomi dan pembangunan dari suatu daerah. Data sarana pendidikan yang dimiliki oleh Desa Surya Indah dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 4.7
Sarana Pendidikan Desa Surya Indah

No.	Kategori	Jumlah	Kondisi
1.	TK/PAUD	1	Baik
2.	SD	1	Baik
3.	MDA	1	Baik
	Jumlah	3	

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

4.6.2 Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan sangat penting dalam kehidupan untuk memperlancar proses kegiatan sehari-hari. Data sarana kesehatan yang dimiliki oleh Desa Surya Indah dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.8
Sarana Kesehatan Desa Surya Indah

No.	Kategori	Jumlah	Kondisi
1.	Puskesmas Pembantu	1	Baik
2.	Bidan Desa	1	Baik
3.	Bidan Praktek	2	Baik
4.	Pos Yandu	1	Baik
	Jumlah	5	

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh bahwa sarana dan prasarana kesehatan di desa Surya Indah terdapat 5 buah meliputi puskesmas pembantu sebanyak 1 buah, Bidan Desa sebanyak 1 orang, Bidan praktek sebanyak 2 orang dan Pos Yandu sebanyak 1 buah.

4.6.3 Keamanan

Keamanan desa menjadi sangat penting untuk menjaga atmosfer kenyamanan dan ketentraman penduduk desa dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Data sarana keamanan yang dimiliki oleh Desa Surya Indah dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 4.9
Sarana Keamanan Desa Surya Indah

No.	Kategori	Jumlah (orang)
1.	Linmas Desa	10
2.	Bapinsa	1
3.	Kantibmas	1
	Jumlah	12

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh bahwa keamanan di desa Surya Indah di jaga oleh 12 orang personil meliputi Linmas Desa sebanyak 10 orang, Bapinsa sebanyak 1 orang, dan Kantibmas sebanyak 1 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6.4 Transportasi

Transportasi merupakan sarana yang mempermudah penduduk dalam kehidupan sehari-hari serta dapat meningkatkan perekonomian penduduk. Data sarana transportasi yang dimiliki oleh Desa Surya Indah dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Sarana Transportasi Desa Surya Indah

No.	Kategori	Jumlah	Keterangan
1.	Jalan Tanah	7 Km	Bergelombang
2.	Jalan Aspal	1 Km	Baik
3	Jalan Beton	3 Km	Baik
4.	Mobil	35 buah	Milik perorangan
5.	Sepeda Motor	700 buah	Milik perorangan
6.	Sepeda	150 buah	Milik perorangan

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh bahwa transportasi di desa Surya Indah terdapat jalan tanah sepanjang 10 km, jalan aspal sepanjang , mobil penduduk desa sebanyak 35 buah, sepeda motor sebanyak 700 buah dan sepeda sebanyak 150 buah.

4.6.5 Lembaga Ekonomi Rakyat

Untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat desa Surya Indah memiliki lembaga ekonomi rakyat yang dapat dilihat pada Tabel 4.11

Tabel 4.11
Lembaga Ekonomi Rakyat Desa Surya Indah

No.	Kategori	Jumlah	Kondisi
1.	Koperasi/ KUD	1	Baik
2.	Bumdes SP	1	Baik
3.	WKAK	1	Baik
	Jumlah	3	

Sumber : Kantor Desa Surya Indah, Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh bahwa lembaga ekonomi rakyat di desa Surya Indah terdapat 3 lembaga yaitu 1 unit Koperasi/KUD, 1 unit Bumdes SP dan 1 unit WKAK. Aspek Ekonomi di desa Surya Indah meliputi 3 aspek yang didominasi oleh Aspek Perkebunan seluas 1257 ha, aspek pertanian seluas 5 ha dan aspek industri yang meliputi industri pabrik kerupuk sebanyak 1 buah, pabrik tempe sebanyak 4 buah, pabrik tahu sebanyak 2 buah, perabotan sebanyak 3 buah, tailor sebanyak 2 buah dan salon sebanyak 4 buah.

4.6.6 Sarana Peribadatan

Untuk meningkatkan keimanan dan mendukung aspek religius di desa Surya Indah terdapat tempat peribadatan yang meliputi Mushola sebanyak 12 buah dan masjid sebanyak 3 buah